

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Saat ini, dunia berada pada era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan informasi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh semua orang secara cepat melalui penggunaan internet. Industri 4.0 berhubungan erat dengan tren otomatisasi dan digitalisasi. Pada era ini revolusi dalam teknologi digital berkembang dengan pesat yang ditandai dengan penggunaan *smartphone* di semua kalangan. *Smartphone* yang tersambung dengan jaringan internet, dapat mengunduh berbagai aplikasi yang memudahkan penggunanya untuk berinteraksi melalui media sosial, bermain *games*, membeli berbagai kebutuhan melalui *online shop* dan lain sebagainya. Melalui internet masyarakat mampu untuk mengakses berbagai macam informasi.

Adanya digitalisasi yang berkembang pesat juga berpengaruh pada sektor keuangan untuk terus berinovasi pada teknologi digital agar dapat mendukung digitalisasi pada berbagai sektor. Teknologi finansial secara umum memiliki arti penggunaan teknologi yang dapat memberikan solusi-solusi terkait keuangan (Arner et al., 2015). Teknologi finansial atau *financial technology (fintech)* bukan merupakan hal baru karena teknologi keuangan ini sudah mengalami evolusi dari tahun 1866-1987 yang merupakan perkembangan awal *fintech*, lalu 1987-2008 ketika mesin *teller* otomatis yang merupakan inovasi terpenting dalam keuangan, dan sejak tahun 2008 hingga sekarang teknologi keuangan berinovasi pada dunia digital yang terhubung

dalam jaringan internet. Di Indonesia peningkatan perusahaan *fintech* secara signifikan terjadi pada tahun 2015-2016 yang berjumlah 165 perusahaan. Peningkatan teknologi finansial yang pesat didukung oleh Bank Indonesia dengan membentuk *Fintech Office* pada November 2016. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator juga telah menerbitkan peraturan-peraturan perihal teknologi finansial.

Terdapat 4 klasifikasi *fintech* yaitu *peer-to-peer lending* atau *crowdfunding*, *market aggregator*, manajemen risiko investasi, dan *payment, settlement and clearing*. *Peer-to-peer lending* (P2P Lending) yang merupakan salah satu jenis teknologi finansial menjadi fokus dari penelitian ini karena perkembangan layanan ini memengaruhi perkembangan variasi model teknologi finansial yang berkembang di Indonesia. *Fintech lending* atau *fintech Peer-to-Peer Lending* yang dalam Bahasa Indonesia disebut Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) merupakan inovasi pada bidang keuangan berbasis teknologi yang menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan proses transaksi pinjam meminjam. Layanan *fintech lending* dapat diakses melalui aplikasi atau laman *website*. Data per 14 Agustus 2020, perusahaan *fintech lending* yang memiliki izin dan terdaftar di OJK sebanyak 157 perusahaan, secara rinci 33 P2P *lending* memiliki izin usaha dan 124 perusahaan lainnya terdaftar resmi pada OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).


Perekonomian di Indonesia pada tahun 2020 resmi dilanda resesi menurut pengumuman Badan Pusat Statistik mengenai Produk Domestik Bruto

yang pada kuartal III pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 3,49% yoy (Badan Pusat Statistik, 2020). Penyebab resesi yang terjadi di Indonesia merupakan dampak adanya wabah covid-19 di seluruh dunia dan berdampak sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan stimulasi untuk membangkitkan perekonomian di Indonesia agar kembali pulih. P2P *lending* merupakan salah satu sarana agar kelebihan dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat tersalurkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan uang untuk modal usahanya atau untuk keperluan yang mendesak. Adanya perputaran uang dapat membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya serta meningkatkan daya beli masyarakat yang melemah akibat adanya wabah covid-19 ini. UMKM sendiri memiliki kontribusi yang sangat besar bagi produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang pada tahun 2019 mencapai tingkat 65% atau sebesar Rp 2.394,5 triliun menurut Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) (Kompas.com, 2020). Oleh sebab itu, penyediaan modal bagi UMKM dengan syarat-syarat yang mudah serta tidak memberatkan sangat dibutuhkan bagi UMKM agar dapat terus mengembangkan usahanya.

Pendanaan melalui layanan *peer-to-peer lending* dapat memberikan manfaat bagi peminjam untuk mendapatkan dana dengan syarat yang lebih mudah daripada pendanaan melalui perbankan serta proses melalui *website* maupun aplikasi yang mempermudah dan mempercepat proses pendanaan. Bagi investor atau pemberi pinjaman, *peer-to-peer lending* menjadi salah satu pilihan investasi yang memiliki tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari

pada jenis investasi lainnya. Bagi generasi milenial, mendapatkan pengembalian yang besar dari investasi serta kemudahan dalam pemakaian platform *peer-to-peer lending* menjadi daya tarik tersendiri. Dibuktikan dengan adanya data yang diperoleh dari OJK untuk kelompok usia 19-34 tahun menjadi rentang usia yang memiliki jumlah *lender* dan *borrower* terbanyak dengan tingkat 68,52% dan 69,94% (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Walaupun banyak keuntungan seperti manajemen risiko yang terukur karena tidak adanya fluktuasi harga seperti saham atau obligasi, investasi yang sangat mudah serta tingkat pengembalian yang cukup tinggi, namun ada beberapa risiko yang dimiliki layanan *peer-to-peer lending*. Para pemberi pinjaman atau *lender* perlu memilih produk *peer-to-peer* yang sesuai dengan risiko yang dapat diterima.

Dalam keterkaitan dengan akuntansi, penganggaran dan pengelolaan keuangan secara pribadi sangat penting untuk dilakukan agar dapat menyisihkan pendapatan untuk tabungan dan melakukan investasi untuk kebutuhan di masa depan. Oleh karena itu, layanan P2P *lending* dapat menjadi salah satu pilihan untuk memulai investasi. P2P *lending* dapat menjadi pilihan awal untuk berinvestasi karena tingkat pengembalian pada layanan ini lebih tinggi dari pada jenis investasi lainnya seperti deposito dan reksa dana. Selain itu, tidak terdapat fluktuasi harga pada platform P2P *lending* berbeda dengan reksa dana dan saham yang setiap harinya memiliki fluktuasi harga yang cukup besar dan mengikuti kondisi pasar. Pemilihan jenis pendanaan, tingkat bunga, serta lama pendanaan juga dapat dipilih oleh para pemberi pinjaman sehingga dapat disesuaikan dengan profil risiko dari pendana.




**Grafik 1. 1 Akumulasi Penyaluran Pinjaman**

Sumber : Statistik *Fintech Lending* Periode Agustus 2020 (Otoritas Jasa Keuangan, 2020)

Akumulasi penyaluran pinjaman terus menerus mengalami pertumbuhan walaupun persentase pertumbuhan mengalami penurunan. Peningkatan penyaluran pinjaman sebesar 797,56% yoy pada bulan Desember 2018 pada Pulau Jawa dan Luar Jawa sebesar 705,82% merupakan peningkatan terbesar. Sementara pada akhir tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 255,93% yoy dan 282,93% yoy pada Pulau Jawa dan luar Jawa. Peningkatan penyaluran pinjaman pada tahun 2020 tetap mengalami pertumbuhan walaupun perekonomian di Indonesia mengalami defisit akibat adanya wabah covid-19.






Grafik 1. 2 Akumulasi Rekening Borrower

Sumber : Statistik *Fintech Lending* Periode Agustus 2020 (Otoritas Jasa Keuangan, 2020)

Akumulasi rekening *borrower* merupakan jumlah rekening peminjam sejak perusahaan *fintech lending* didirikan. Peningkatan persentase pertumbuhan terbesar juga terjadi pada bulan Desember 2018 dengan tingkat persentase sebesar 1.444,19% yoy pada Pulau Jawa dan 3.013,47% yoy di luar Pulau Jawa. Peningkatan rekening peminjam yang terus meningkat menjadi tanda bahwa kebutuhan pinjaman oleh masyarakat sangatlah banyak. Terlihat pada Agustus 2020, rekening peminjam keseluruhan bertambah sebesar 113,37% yoy walaupun kondisi perekonomian tidaklah baik. Berdasarkan grafik 1.2 dapat disimpulkan bahwa peminjam terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan.



**Grafik 1. 3 Akumulasi Rekening Lender**

Sumber : Statistik *Fintech Lending* Periode Agustus 2020 (Otoritas Jasa Keuangan, 2020)

Ketiga grafik di atas menunjukkan perkembangan *fintech lending* di Indonesia menurut data per 31 Agustus 2020 yang diakses melalui laman web Otoritas Jasa Keuangan. Menurut data pada bulan Agustus 2020, diperoleh akumulasi penyaluran pinjaman sebesar Rp 113,46 triliun (meningkat 153,23% yoy), akumulasi rekening peminjam 25.768.329 entitas (meningkat 164,46% yoy), dan akumulasi rekening pemberi pinjaman sebesar 659.186 entitas (meningkat 32,15% yoy). Walaupun terdapat peningkatan pada akumulasi penyaluran pinjaman, rekening peminjam dan pemberi pinjaman, namun terjadi penurunan pada tingkat keberhasilan 90 hari dari Desember 2018 sebesar 98,55% ; Desember 2019 sebesar 96,35% dan data terakhir pada Agustus 2020 tingkat keberhasilan 90 hari (TKB90) menurun hingga mencapai 91,12%. Adanya penurunan tingkat keberhasilan 90 hari (TKB90) dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa risiko keuangan atau gagal bayar yang dapat terjadi pada pemberi pinjaman semakin besar.

Dari grafik di atas juga dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah *lender* tidak sebanyak peningkatan jumlah *borrower*. Di sisi lain, adanya peningkatan *borrower* menunjukkan bahwa dana dari pemberi pinjaman dibutuhkan untuk mendanai pinjaman yang diajukan oleh peminjam. UMKM yang juga dapat memanfaatkan layanan ini dalam memperoleh modal dapat memajukan usahanya apabila didukung oleh pemberi pinjaman yang tersedia pada layanan P2P *lending*. Namun masuknya P2P *lending* ke Indonesia dapat dikatakan baru dan belum banyak masyarakat yang mengetahui layanan pinjam meminjam ini yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah sehingga dapat memunculkan berbagai risiko yang dirasakan oleh peminjam. Menurut *website* [keuangan.kontan.co.id](http://keuangan.kontan.co.id), terdapat banyak perusahaan P2P *lending* yang ilegal di Indonesia (Kontan.co.id, 2020). Pada bulan Oktober 2020, Satgas Waspada Investasi telah memblokir 206 perusahaan P2P *lending* yang ilegal (Kontan.co.id, 2020). Sejak tahun 2018 sampai bulan Oktober 2020 terdapat 2.923 *fintech lending* ilegal yang telah di blokir (Kontan.co.id, 2020). Maraknya perusahaan *fintech lending* yang ilegal dapat meresahkan masyarakat yang sedang berinvestasi sehingga tingkat risiko pada layanan ini dapat meningkat. Peningkatan jumlah *lender* yang belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, adanya penurunan TKB90, serta maraknya perusahaan P2P *lending* yang ilegal menjadi motivasi peneliti untuk meneliti faktor-faktor risiko yang memengaruhi penggunaan P2P *lending* oleh *lender*.

Dalam penelitian ini, *Theory of Reasoned Action* menjadi landasan bahwa perilaku *lender* untuk menggunakan platform P2P *lending* dipengaruhi



oleh niat yang terbentuk dari sikap dan norma subjektif, sehingga dari norma subjektif muncul beberapa faktor risiko yang akan diteliti pada penelitian ini. Sikap positif merupakan syarat seseorang dapat menggunakan teknologi yang baru (Hu et al., 2019). Norma subjektif merupakan hasil dari adanya tekanan sosial dan persepsi individu terhadap orang lain bahwa perilaku tertentu harus atau tidak untuk dilakukan. Terdapat hubungan yang kuat antara norma subjektif dan niat untuk mengadopsi teknologi tertentu. Sangat penting untuk memahami faktor risiko *lender* saat mengembangkan dan mempromosikan penggunaan *fintech lending*. *Lender* mungkin enggan menggunakan platform *peer-to-peer lending* karena berbagai pertimbangan risiko.

Dalam konteks sistem informasi, risiko berpengaruh negatif yang berdampak pada penggunaan teknologi informasi atau layanan sistem informasi (Ryu, 2018). Terdapat 4 faktor risiko dalam konteks teknologi finansial menurut Ryu (2018) yaitu risiko finansial, risiko hukum, risiko keamanan, dan risiko operasional yang dapat memengaruhi penggunaan teknologi finansial. Pada penelitian-penelitian sebelumnya banyak yang sudah membahas tentang teknologi finansial secara umum namun belum terdapat penelitian yang membahas *fintech lending* secara khusus dengan variabel penelitian faktor risiko. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan berfokus pada faktor risiko yang berpengaruh negatif pada penggunaan platform *peer-to-peer lending* oleh *lender*.

Risiko finansial merupakan faktor yang paling memengaruhi pengguna layanan berbasis internet (Rahmanto & Nasrulloh, 2019; Ryu, 2018). Kerugian

finansial yang dapat terjadi kepada *lender* yang menggunakan layanan *peer-to-peer lending* adalah peminjam gagal membayar pinjaman dalam batas waktu yang ditentukan. Pihak perusahaan P2P *lending* tidak dapat menanggung risiko gagal bayar ini, namun hanya dapat membantu penagihan kepada peminjam. Penyebab risiko ini yaitu terjadi ketidaktepatan penyelenggara dalam melakukan seleksi, analisis, dan persetujuan pinjaman oleh peminjam (Rahadiyan & Sari, 2019).

Menurut Yuniarti & Rasyid (2020), regulasi mengenai *fintech lending* belum dapat melindungi secara hukum pengguna *fintech lending* yang melakukan transaksi. P2P *lending* belum memiliki regulasi yang mampu mengatur secara detail dan menyeluruh, namun perkembangan yang pesat dalam layanan ini membuat beberapa perusahaan memiliki SOP tersendiri untuk memitigasi risiko yang ada (Tampubolon, 2019). Layanan *fintech lending* di Indonesia dapat dikatakan baru, oleh karena itu kurangnya pedoman, regulasi serta masalah keamanan menciptakan ketakutan, kecurigaan, dan ketidaknyamanan di antara pengguna. Belum adanya perlindungan hukum yang memadai dapat meningkatkan risiko hukum dari penggunaan layanan *fintech lending*.

Risiko keamanan menjadi salah satu risiko yang sangat berpengaruh pada penggunaan teknologi finansial (Irawan & Affan, 2020; Kader et al., 2016; Luo et al., 2010). Oleh sebab itu, risiko keamanan menjadi penting untuk diteliti pengaruhnya terhadap platform P2P *lending* karena dapat berpotensi pemerasan atau peretasan terhadap sistem keamanan transaksi keuangan

perusahaan *peer-to-peer lending*. Data-data pemberi pinjaman dapat dimanfaatkan untuk melakukan penipuan dengan menggunakan nama perusahaan *fintech lending*. Risiko keamanan dapat menimbulkan risiko keuangan apabila tidak ditangani dengan baik.

Risiko operasional terjadi akibat adanya proses internal yang tidak memadai atau gagal, karyawan, dan sistem di perusahaan (Ryu, 2018; Silalahi & Hartati, 2020). Risiko operasional dapat terjadi apabila kemungkinan terjadinya kegagalan produk, produk tidak berfungsi sesuai dengan rancangan sistem sehingga gagal memberikan manfaat yang diharapkan (Luo et al., 2010). Dalam layanan P2P *lending*, sistem dan teknologi informasi menjadi fasilitas utama dalam proses yang dilakukan sehingga potensi munculnya gangguan atau kegagalan sistem dapat merugikan perusahaan dan juga para pengguna layanan. Tingginya risiko operasional pada perusahaan *fintech lending* yang menggunakan sistem dan teknologi dalam proses bisnisnya dapat memengaruhi penurunan *lender* dalam menggunakan layanan ini.

Dalam penelitian Ryu (2018), manfaat dan risiko yang dirasakan menjadi variabel independen yang berpengaruh pada niat adopsi teknologi finansial dengan tipe user baru dan lama menjadi perbedaan pengujian. Sampel pada penelitian tersebut adalah 244 pengguna teknologi finansial pada Embrain Co. yang terdapat 1,8 juta panel di berbagai negara Asia. Variabel independen sejenis yang berpengaruh pada niat menggunakan teknologi finansial dilakukan di Malaysia dengan 302 responden yang melakukan penelitian terhadap teknologi finansial secara umum dan hasilnya risiko keamanan tidak

berpengaruh negatif secara signifikan pada niat menggunakan teknologi finansial (Keong et al., 2020). Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Haqqi & Suzianti (2020) di Indonesia mengenai faktor risiko dan manfaat yang berpengaruh pada niat pengguna mengadopsi teknologi finansial. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa risiko keamanan memiliki pengaruh negatif terbesar sedangkan kenyamanan memiliki pengaruh positif terbesar pada niat mengadopsi teknologi finansial. Beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan, belum terdapat penelitian yang membahas dan meneliti P2P *lending* secara khusus dengan variabel independen sejenis dan juga terdapat perbedaan hasil pada penelitian terdahulu.

Peneliti merasa bahwa faktor-faktor risiko seperti risiko finansial, risiko hukum, risiko keamanan, dan risiko operasional dalam platform atau layanan *peer-to-peer lending* di Indonesia dapat berpengaruh secara negatif terhadap pemberian pendanaan atau berinvestasi di platform *peer-to-peer lending* oleh *lender*. Di Indonesia, *fintech lending* masih tergolong layanan baru dan belum memiliki regulasi yang memadai sehingga dapat meningkatkan risiko-risiko lainnya seperti risiko finansial, risiko keamanan, serta risiko operasional dan tentunya risiko hukum sendiri. Oleh karena itu, peneliti bertujuan ingin melakukan penelitian dengan menggunakan objek penelitian risiko penggunaan layanan *peer-to-peer lending* dengan populasi masyarakat Kota Semarang yang pernah menggunakan P2P *lending* atau mengetahui informasi mengenai P2P *lending* namun memilih jenis investasi lainnya. Tujuan peneliti adalah agar hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk

meminimalisir risiko-risiko yang dapat menurunkan penggunaan platform sehingga pemerintah dan pengembang platform dapat memperkuat regulasi, syarat dan perlindungan dana bagi para pemberi pinjaman. Maka berdasarkan fenomena yang terjadi di Indonesia, penelitian terdahulu, teori, serta logika berpikir, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Faktor – Faktor Risiko terhadap Penggunaan Platform *Peer-to-Peer Lending*”

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah risiko finansial berpengaruh negatif terhadap penggunaan platform *peer-to-peer lending* oleh *lender*?
2. Apakah risiko hukum berpengaruh negatif terhadap penggunaan platform *peer-to-peer lending* oleh *lender*?
3. Apakah risiko keamanan berpengaruh negatif terhadap penggunaan platform *peer-to-peer lending* oleh *lender*?
4. Apakah risiko operasional berpengaruh negatif terhadap penggunaan platform *peer-to-peer lending* oleh *lender*?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Rumusan masalah di atas menjadi dasar dari tujuan penelitian ini. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk:

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh negatif risiko finansial terhadap perilaku *lender* dalam pendanaan melalui platform *peer-to-peer lending*.



2. Mengetahui seberapa besar pengaruh negatif risiko hukum terhadap perilaku *lender* dalam pendanaan melalui platform *peer-to-peer lending*.
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh negatif risiko keamanan terhadap perilaku *lender* dalam pendanaan melalui platform *peer-to-peer lending*.
4. Mengetahui seberapa besar pengaruh negatif risiko operasional terhadap perilaku *lender* dalam pendanaan melalui platform *peer-to-peer lending*.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan platform P2P *lending*, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk mengurangi risiko yang dapat mengganggu berkembangnya platform P2P *lending* sehingga semakin banyak masyarakat yang berminat berinvestasi di layanan P2P *lending*.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai faktor-faktor risiko yang dapat menurunkan keputusan *lender* untuk berinvestasi pada platform *peer-to-peer lending* dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang diteliti adalah risiko finansial, risiko hukum, risiko keamanan, dan risiko operasional.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab, sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan pada penelitian ini, pengembangan hipotesis yang didukung oleh teori, logika, serta penelitian terdahulu, dan kerangka pikir.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Menjelaskan tentang definisi dan pengukuran variabel, objek penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data serta teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

##### **BAB IV : HASIL ANALISIS**

Memaparkan hasil dan analisis data serta pembahasan yang diperlukan untuk membahas rumusan masalah.

##### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Menyajikan kesimpulan dari hasil pengolahan dan analisis data, saran serta keterbatasan penelitian berdasarkan hasil penelitian.